



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED], NIK.9171035708680001, Bogor 6 Juli 1965, Umur 56 tahun, agama Islam, Golongan darah O, pendidikan terakhir S2 Agrobisnis, Pekerjaan PNS BAPPENDA Provinsi Papua, Jalan Pemda I Entrop No.57, RT.002/RW.003, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

[REDACTED], Jayapura 2 Januari 1973, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, Jalan Pepera No.5-6, Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada 08 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2005 M., yang bertepatan pada 18 Djumadil Awal 1426 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 198/32/VI/2005, tanggal 27 Juni 2005.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan 2 orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat Kelurahan Awiyo, kurang lebih 7 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pemda I Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, selanjutnya pada 27 Oktober 2018 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], umur 14 tahun dan Anak- anak tersebut berada pada asuhan Penggugat.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 25 Oktober tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat kembali ke agama asalnya yaitu Khatolik.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 27 Oktober 2018, dimana Tergugat pergi untuk bekerja namun tidak pernah kembali kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED],) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat izin Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan surat Nomor 824.4/652/Bappenda yang di keluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Provinsi Papua, pada tanggal 01 Oktober 2021.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Uruan Agama Distrik Abepura, Nomor 198/32/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
- Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor 9171035708680001 tanggal 19 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta/Kios, bertempat tinggal Jalan Pemda I Entrop, Nomor 57, RT.01, RW.003, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai bapak sambung.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2005, di Distrik Abepura, Kota Jayapura.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Bhara Anugrah Iraztama Gamarudin bin Mulyanto**.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kembali keagamanya semula yaitu Kristen Katolik.
 - Bahwa Saksi melihat Tergugat sudah pakai kalung salib.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 4 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, karena Tergugat pergi bekerja dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lamanya sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal setahu Saksi, Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri, tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan satu sama lain.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nakah kepada Penggugat.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemda I Entrop, Nomor 57, RT.01, RW.003, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak menantu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tanga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu Katolik.
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya yaitu Tergugat telah kembali ke agamanya.
 - Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat putar lagu rohani.
 - Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2018, karena Tergugat Dinas setelah pulang Tergugat tidak kembali tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan akhir bulan Oktober 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal setahu Saksi, Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri, tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 5 dari 11 Hal.



- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik, puncaknya pada bulan Oktober 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada keperdulian dan tidak saling mengunjungi lagi.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa identitas Penggugat sesuai dengan apa yang ada dalam surat gugatan Penggugat dan berdomisili di Wilayah Kota Jayapura yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jayapura sehingga Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2005 di Distrik Abepura, Kota Jayapura.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah di karuniai 1 orang anak dan anak tersebut di ash oleh Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Katolik.
- Bahwa puncaknya pada tanggal 27 Oktober 2018, Tergugat pergi bekerja dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat di kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya sampai sekarang, tidak ada komunikasi, tidak ada kepedulian dan tidak saling mengunjungi lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” .

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriah*. Oleh kami **Dra. Hj. Warni, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musrifah, S.H.I.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ulfanti Laylan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musrifah, S.H.I.

Dra. Hj. Warni, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Putusan No. [REDACTED]/Pt.G/2021/PA.Jpr Hal. 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:
 - Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan pertama Penggugat : Rp 10.000,00
 - Panggilan pertama Tergugat : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
 2. Biaya proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan Penggugat : Rp 100.000,00
 4. Panggilan Tergugat : Rp 240.000,00
 5. Pemberitahuan isi putusan : Rp 120.000,00
 6. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 615.000,00
(Enam ratus lima belas ribu rupiah) .

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)